



BANK MELASA SYARIAH

**"GASPOL KE BANK SYARIAH, KEUANGAN AMANAH, NO
DRAMA,TANPA RIBA TANPA PHP."**

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53 Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210

Telpon: (021) 8567-9000 FAX: (021) 8567-9001 Call Center: 1500-777

Website: www.melasasyariah.co.id Media Sosial: @MelasaSyariahID Gmail: layanan@melasasyariah.co.id





PROFIL BANK



Nama	: PT Bank Melasa Syariah, Tbk.
Presiden Direktur	: Drs. Achmad Amin Yusron S.E, S.Ak
Call Center	: 1500-777
Telpo	: (021) 8567-9000
Fax	: (021) 8567-9001
Website	: www.melasasyariah.co.id
Gmail	: layanan@melasasyariah.co.id
Sosial Media	: @MelasaSyariahID
Tanggal Berdiri	: 15 Maret 2008
Tanggal Beroprasi	: 20 Maret 2009
Modal Dasar	: Rp 10.000.000.000,00.-
Kantor Layanan	: 1 Kantor Pusat 3 Kantor Cabang
Pengawas Bank	: Otoritas Jasa Keuangan, Islamic Banking , & Dewan Pengawas Syariah
Jaringan ATM	: ATM Prima & ATM Bersama
Jumlah Pegawai	: 350 SDM
Oprasional	: Senin - Jumat Pukul 08.00 - 15.00



KANTOR CABANG BANK MELASA SYARIAH



Bank Melasa Syariah KC Cilandak

Jl. Melati 1 No.26, Pondok Labu, Cilandak,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta



Bank Melasa Syariah KC Cinere

Jl. Rawa Kopi No.132, Pangkalan Jati Baru,
Cinere, Depok



Bank Melasa Syariah KC Kelapa Gading

Ruko Gading Park View Blok A No. 12, Jl. Boulevard Raya, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240.

VISI & MISI



VISI

Menjadi Bank Syariah terdepan yang Terpercaya dalam pengelolaan dana, Transparan dalam praktik bagi hasil dan penimpanan dana, serta Akuntabel dalam tata kelola perusahaan, demi mewujudkan kemaslahatan ekonomi umat.

MISI

1. Menyediakan layanan perbankan syariah terbaik dengan prinsip kehati-hatian (prudence) dan integritas tinggi, memastikan setiap produk dan akad sesuai dengan syariat.
2. Menyajikan informasi biaya, risiko, dan mekanisme bagi hasil (nisbah) secara jelas dan mudah dipahami oleh seluruh nasabah dan pemangku kepentingan.
3. Melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan bertanggung jawab, didukung oleh sistem audit dan pelaporan yang kredibel untuk menjamin pertanggungjawaban kepada nasabah dan shareholder.
4. Terus mengembangkan produk dan layanan yang inovatif dan relevan, yang sekaligus memperkuat fondasi amanah, transparansi, dan keadilan dalam bertransaksi.

PENGERTIAN SYARIAH SECARA UMUM



Syariah adalah sistem hukum dan peraturan Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan seorang Muslim, yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Secara harfiah, syariah berarti 'jalan menuju sumber air' atau 'jalan lurus', dan secara istilah merupakan aturan hidup yang ditetapkan Allah SWT. Syariah mencakup aturan-aturan ibadah, muamalah (hubungan antarmanusia), akidah (keyakinan), dan akhlak.

TUJUAN SYARIAH (MAQASHID SYARIAH)

1. Menjaga Agama (Hifdzu al-Din): Melindungi dan menjaga keyakinan umat dari hal-hal yang menyimpang serta memelihara ritual ibadah.
2. Menjaga Jiwa (Hifdzu al-Nafs): Melindungi kehidupan manusia dari ancaman bahaya, termasuk pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman untuk kelangsungan hidup.
3. Menjaga Akal (Hifdzu al-Aql): Melindungi kemampuan akal manusia untuk berpikir jernih dan memilih yang baik, dengan menghindari hal-hal yang dapat merusak akal seperti minuman keras.
4. Menjaga Keturunan (Hifdzu al-Nasl): Melindungi dan melestarikan garis keturunan manusia, yang mencakup aturan dalam pernikahan, larangan zina, dan menjaga hubungan kekeluargaan.
5. Menjaga Harta (Hifdzu al-Mal): Melindungi kepemilikan harta secara sah dan adil, termasuk aturan dalam perekonomian dan pendistribusian kekayaan.



PENGETAHUAN UMUM BANK SYARIAH SYARIAH KNOWLAGE



Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah merupakan Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, yang berdasarkan Al-Quran, Hadist, Ijma, dan Qiyas.

Prinsip Bank Syariah

- Prinsip Keadilan
- Prinsip Kemitraan (Ta'awun)
- Prinsip kemanfaatan / Kemashlahatan
- Prinsip Keseimbangan (Tawazun)
- Prinsip Universal (Rahmatan Lil'alamin)

Tujuan Bank Syariah

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.



PERBEDAAN BANK SYARIAH & BANK KONVENTSIONAL



INDIKATOR	BANK SYARIAH	BANK KONVENTSIONAL
HUKUM	UU No. 21 Tahun 2008 dan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Hukum UU Perbankan No. 10 Tahun 1998
KEUNTUNGAN	Bagi Hasil	Bunga
HUBUNGAN	Kemitraan	Kreditur dan Debitur
FUNGSI	Menghimpun dan menyalurkan dana jasa-jasa keuangan dan fungsi social (Penyaluran ZIS, Wakaf dll)	Menghimpun dan menyalurkan dana dan jasa-jasa keuangan.



PERBEDAAN BAGI HASIL & BUNGA



Bunga

Penentuan suku bunga di buat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank.

Pembayaran bunga tetap seperti yang di janjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah, untung atau rugi.

Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama islam.


Bagi Hasil

Penentuan besarnya resiko bagi hasil di buat pada waktu akad dengan berpedoman pada memungkinan untung dan rugi.


Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan di tanggung bersama oleh kedua pihak.

Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil.

PRODUK BANK SYARIAH



Fee Base Income



A stylized illustration of a bank building. The building is white with blue trim and a blue roof. The word "BANK" is written in white capital letters on the roof. In front of the building, there is a stack of gold coins and a magnifying glass focusing on a pile of green and yellow blocks.

FUNDING

Pendanaan/Penghimpunan

Tabungan T-Trip iB

Tabungan Wisata Syariah adalah produk simpanan berencana dari bank syariah yang memungkinkan nasabah menabung secara khusus untuk keperluan wisata umum (liburan, perjalanan, rekreasi), dengan akad Wadiyah Yad Dhamanah, tanpa unsur riba. Tabungan ini dirancang agar nasabah bisa merencanakan dan memenuhi dana perjalanan dengan lebih terstruktur, aman, dan sesuai prinsip Islam. Tabungan hanya dapat diambil ketika perjanjian telah selesai.

Fitur

1. Setoran awal dan setoran rutin bulanan ringan
2. Nasabah mendapat bagi hasil sesuai nisbah yang di sepakati bank
3. Mobile banking
4. Mendapatkan laporan transaksi (e-statement)
5. Akad mudharabah Muthlaqah

Syarat Pembukaan Rekening

1. Warga Negara Indonesia berusia minimal 17 tahun atau diwakili wali (untuk di bawah umur).
2. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening tabungan perjalanan wisata syariah.
3. Melampirkan fotokopi KTP/paspor.
4. Menyetorkan saldo awal minimal Rp50.000
5. Menyetujui jadwal setoran rutin dan nisbah bagi hasil.
6. Pas Foto baru

Tarif

1. Setoran awal Rp. 50.000
2. Penutupan Rekening Rp. 20.000
4. Penutupan sebelum Jatuh Tempo Rp. 50.000
5. Penutupan saat jatuh tempo Gratis
6. Biaya penggantian buku Rp. 10.000
7. Perpanjangan kontrak: Rp 20.000

Tabungan Hijrah Baitullah iB

Tabungan Haji dan Umroh dengan akad Wadiyah Yad Dhamanah adalah produk simpanan berencana di Bank Syariah yang diperuntukkan bagi nasabah individu dengan tujuan khusus untuk mengumpulkan dana secara teratur guna membiayai pendaftaran dan/atau pelaksanaan ibadah Haji atau Umroh di masa depan, di mana Bank bertindak sebagai wakil atau agen nasabah untuk mengelola dana tersebut . Tabungan hanya dapat di ambil jika perjanjian telah usai

Fitur

1. Setoran awal ringan
2. Bebas Biaya Administrasi
3. Setoran fleksibel
4. Terhubung dengan SISKOHAT
5. Aman dan dijamin LPS

Syarat Pembukaan Rekening

1. Memberikan Identitas Diri KITAP/KITAS/KTP/
2. Membawa NPWP
3. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
4. Memiliki Paspor

Tarif

1. Pembukaan Rekening =
 - Tabungan Haji Dewasa: Rp100.000
 - Tabungan Haji Anak: Rp50.000
2. Setoran awal minimum= Rp 100.000
3. Biaya Haji Reguler = Rp. 90.000.000
4. Biaya Umrah Reguler = Rp. 25.000.000-30.000.000
5. Setoran Porsi Haji: Rp25.100.000
Setoran Porsi Umrah: Rp 2.000.000
6. Biaya Penutupan Rekening Sebelum Mendapatkan Porsi Haji: Rp 100.000

Tabungan Prioritas Safwah iB

Tabungan Prioritas Safwah iB adalah produk simpanan prioritas berakad Mudharabah Mutlaqah, secara eksklusif ditujukan untuk nasabah individu dengan saldo dana kelolaan besar dan frekuensi transaksi tinggi, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan premium yang cepat, aman, bebas dari unsur riba, serta menawarkan imbal hasil berupa porsi bagi hasil dan reward berupa hibah yang lebih kompetitif dari Bank, di mana nasabah dapat melakukan pembukaan rekening kapan saja.

Fitur

- Kartu Shar-E Debit Prioritas
- Mobile Banking
- Limit transaksi yang lebih besar
- Ruangan Khusus
- M-Banking
- Buku Tabungan
- Layanan SMS Dan Notifikasi Gimbal
- Mendapatkan Merchandise hari special
- Bagi Hasil Yang menarik yaitu 40%(nasabah):60%(bank)

Syarat Pembukaan Rekening

- 1.Saldo Akumulatif Minimum Rp. 300.000.000
- 2.Mengisi dan menyetujui syarat layanan prioritas
- 3.WNA (Paspor)/WNI (KTP)
- 4.Tidak tecatat daftar Hitam di OJK
- 5.Dana berasal dari sumber yang Halal
- 6.Aktif bertransaksi di bank BMS Syariah

Tarif

- Setoran Awal: Rp. 50.000.000 Rp 100.000.000
- Saldo Minimum Mengendap: Rp. 500.000.000
- Biaya Administrasi Kartu Debit: Rp. Rp 20.000 per bulan
- Biaya Penutupan Rekening: Rp. 100.000
- Biaya Rekening Dormant: Rp. 10.000

Skema Simulasi Perhitungan Mudharabah Mutlaqah Bagi Hasil Tabungan Safwah Prioritas iB

Ny. Reynah memiliki , Saldo Rata-Rata Tabungan (SRN) Ny. Reynah Pada bulan Mei 2012 sebesar Rp 5.000.000,-. Bank telah menetapkan perbandingan bagi hasil (Nisbah) untuk produk ini sebesar 40% untuk Nasabah dan 60% untuk Bank. Diketahui bahwa Saldo Rata-Rata Tabungan Seluruh Nasabah (DPK) pada bulan tersebut adalah Rp 5.000.000.000,-, dan Total Pendapatan Bank yang dapat dibagikan (PB) adalah Rp 50.000.000,-.

Keuntungan Proporsional dari Dana Ny. Reynah:

1. Keuntungan Proporsional dari Dana Ny. Reynah:

$$\text{Keuntungan Proporsional} = \text{Rp } 50.000.000 \times \frac{\text{Rp } 5.000.000}{\text{Rp } 5.000.000.000} = \text{Rp } 50.000$$

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \text{Rp } 50.000.000 \times 40\% \times \frac{\text{Rp } 5.000.000}{\text{Rp } 5.000.000.000}$$

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \text{Rp } 50.000.000 \times 0,40 \times 0,001$$

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \text{Rp } 20.000.000 \times 0,001$$

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = ** \text{Rp } 20.000, - **$$

$$\text{Bagi Hasil Bank} = \text{Keuntungan Proporsional} \times \text{Nisbah Bank}$$

$$\text{Bagi Hasil Bank} = \text{Rp } 50.000 \times 60\%$$

$$\text{Bagi Hasil Bank} = ** \text{Rp } 30.000, - **$$

Tabunganku iB

Tabunganku' iB adalah produk simpanan tabungan syariah dengan akad wadiyah yad dhamanah, yang diperuntukkan bagi seseorang yang telah mempunyai KTP dan dapat melakukan pembukaan rekening ketika jam operasional, produk Tabunganku' iB dapat membantu nasabah untuk mengelola keuangannya. Tabungan dapat di ambil kapan saja ketika jam oprasional.

Fitur

1. Setoran awal ringan
2. Kartu Debit dan Buku Tabungan
3. Mobile banking
4. e-chanel BMS Mobile, BNS net banking, notifikasi sms dan email
5. Akad Wadiyah Yad Dhamanah

Syarat Pembukaan Rekening

1. Warga Negara Indonesia berusia minimal 17 tahun
2. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening tabungan.
3. Melampirkan fotokopi KTP/paspor.
4. Menyetorkan saldo awal minimal Rp100.000
5. NPWP(jika ada)

Tarif

1. Setoran awal Rp. 100.000
2. Biaya Administrasi GRATIS
3. Penutupan Rekening Rp. 20.000
4. Biaya Dormant Rp. 5.000
5. Biaya pengecekan saldo di ATM bank lain Rp 4.000
6. Biaya penggantian buku tabungan Rp. 5.000
7. Biaya pergantian Kartu ATM BNS Debit Rp 25.000
8. Transfer antar bank : Transfer Online Rp 6.500 BI FAST Rp 2.500
9. Biaya Penarikan Rp 2.500 di bawah Rp 5.000.000

Tabungan Si-Pintar iB

Tabungan SimPel adalah Simpanan Pelajar, yaitu tabungan khusus untuk siswa dari PAUD hingga SMA/sederajat. Tujuannya adalah untuk mendorong budaya menabung sejak dini melalui persyaratan yang mudah dan sederhana, serta fitur yang menarik untuk edukasi dan inklusi keuangan. Menggunakan akad Wadiyah Yad Dhamanah, penarikan dapat dilakukan kapan saja ketika jam oprasional.

Fitur

1. Mendapatkan Buku Tabungan
2. Mendapatkan Kartu Debit
3. Mendapatkan Sosialisasi Pengetahuan
4. Setoran Awal Minimum
5. Mendapatkan SMS dan Notifikasi

Syarat Pembukaan Rekening

1. Nasabah harus melengkapi persyaratan:
 - a. Merupakan siswa PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA atau sederajat.
 - b. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening
 - c. Melakukan setoran awal minimal Rp1.000,-
2. Melampirkan Kartu identitas Warga Negara Indonesia:
 - a. Elektronik Kartu Tanda Penduduk Orang Tua/Wali (E-KTP);
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Kartu Identitas Anak (KIA) atau Akta Kelahiran atau Kartu Pelajar;
 - d. Nama dan Alamat Sekolah atau Pondok Pesantren/Madrasah.

Tarif

1. Setoran Awal: Rp5.000,
2. Saldo Minimal: Rp10.000,
3. Setoran Minimal: Rp5.000,
4. Sms Notifikasi: All Provider Fasilitas Kartu ATM
5. Silver Batas Transfer Harian: On Us Rp 50.000.000,- Off Us Rp 20.000.000,
6. Batas Transfer Per Transaksi: On Us Rp 25.000.000,- Off Us Rp 10.000.000,
7. Batas Penarikan Harian di ATM: On Us Rp 5.000.000,-Off Us Rp 5.000.000,-

Tabungan Tijarah Ib

Tabungan Tijarah iB dirancang untuk memudahkan transaksi bagi pelaku usaha, baik perorangan wiraswasta maupun non-perorangan (badan usaha), dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung fleksibilitas transaksi bisnis serta sesuai prinsip syariah dengan menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah dengan hasil yang menarik, dan dapat melakukan pembukaan rekening ketika jam operasional, dengan syarat dan ketentuan yang mudah bagi wirausaha dapat membantu untuk mengelola keuangan untuk bisnis nya.

Fitur

1. PEMBAYARAN BILL PAYMENT (LISTRIK, INTERNET, AIR, DAN TELEPON)
2. AKSES MOBILE BANKING APLIKASI TIJA-SYARIAH
3. BUKU FISIK TABUNGAN
4. KARTU DEBIT, TERSEDIA DUA PILIHAN JENIS KARTU ATM YAITU PLATINUM DAN DZAHAJABUN UNTUK NASABAH PERORANGAN SERTA ATM DZAHAJABUN UNTUK NON PERORANGAN.
5. BAGI HASIL YANG MENARIK UNTUK NASABAH 40% DAN BANK 60%

Syarat Pembukaan Rekening

1. UNTUK INDIVIDU MELAMPIRKAN KARTU IDENTITAS DIRI (KTP) DAN NPWP
2. DOKUMEN TAMBAHAN UNTUK PERUSAHAAN (NON INDIVIDU) MELIPUTI KTP PEJABAT PERUSAHAAN YANG BERWENANG, AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN DAN PERUBAHAN TERAKHIR, NPWP, SIUP/TDP, NIB SERTA DOMISILI PERUSAHAAN.
3. MENGISI DAN MENANDATANGANI FORMULIR PEMBUKAAN REKENING SECARA LENGKAP DAN BENAR.

Tarif

Setoran Awal Mininum : Rp 100.000,00.-
Setoran Minimum Selanjutnya : Rp50.000,00.-
Saldo Minimum : Rp 500.000,00.-
Biaya Penutupan Atau Pembukaan Rekening : Rp25.000,00.-
Biaya Kartu Debit yang rusak/hilang : Rp25.000,00.-
Biaya Penggantian Buku Tabungan yang Hilang : Rp25.000,00
Biaya Dormant : Rp 10.000

Skema Simulasi Perhitungan Mudharabah Mutlaqah Bagi Hasil Tabungan Tijarah iB

Tn. Hazami adalah seorang nasabah di BankMelasa Syariah. Pada periode perhitungan bulan Maret 2015, Saldo Rata-Rata Tabungan (SRN) Tn. Hazami tercatat sebesar Rp 20.000.000,-. Bank telah menetapkan perbandingan bagi hasil (Nisbah) untuk produk ini adalah 40% untuk Nasabah dan 60% untuk Bank. Data mencatat bahwa Saldo Rata-Rata Tabungan Seluruh Nasabah (DPK) pada bulan yang sama adalah Rp 10.000.000.000,-, dan Total Pendapatan Bank yang dapat dibagikan (PB) mencapai Rp 40.000.000,-.

$$\text{Keuntungan Proporsional} = \text{PB} \times \frac{\text{SRN}}{\text{DPK}}$$

$$\text{Keuntungan Proporsional} = \text{Rp } 40.000.000 \times \frac{\text{Rp } 20.000.000}{\text{Rp } 10.000.000.000}$$

$$\text{Keuntungan Proporsional} = \text{Rp } 40.000.000 \times 0,002 = \text{Rp } 80.000$$

2. Bagi Hasil untuk Bapak Jaka (Nasabah 40%):

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \text{Rp } 80.000 \times 40\% = * * \text{ Rp } 32.000, - * *$$

3. Bagi Hasil untuk Bank (60%):

$$\text{Bagi Hasil Bank} = \text{Rp } 80.000 \times 60\% = * * \text{ Rp } 48.000, - * *$$

Tabungan iB Mulia Pensiunan

Tabungan iB Mulia Pensiunan Syariah adalah produk simpanan berjangka yang menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah diperuntukan bagi nasabah perorangan atau karyawan perusahaan yang berkeinginan mempersiapkan jaminan finansial untuk masa hari tua atau purnabakti dengan tujuan agar nasabah dapat mempersiapkan dananya di hari tua ketika sudah memasuki masa pensiun di mana dana yang terkumpul hanya dapat dicairkan pada saat nasabah mencapai usia pensiun atau batas waktu yang disepakati.

Fitur

Setoran awal : Rp.10.000,-

- Setoran minimal : Rp.10.000,-

- Fasilitas kartu ATM : Gold

- Batas transfer harian :

on us Rp. 75.000.000,-

off us Rp. 30.000.000,-

- Setoran minimal : Rp.10.000,-

- Sms notifikasi : All provider

- Batas transfer per transaksi : on us Rp. 25.000.000,-

. off us Rp. 10.000.000,-

- Batas penarikan harian di ATM : on us Rp. 10.000.000,-

. off us Rp. 5.000.000,-

- Bagi Hasil yang menari yaitu 40% untuk nasabah dan 60% untuk bank.

Syarat Pembukaan Rekening

1. Nasabah harus melengkapi persyaratan:

- Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening
- Melakukan setoran awal minimal Rp10.000,-

2. Melampirkan Kartu Identitas:

a. Warga Negara Indonesia:

Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)

Surat Keterangan Bukti Perekaman dari Dukcapil setempat

(bagi calon nasabah yang belum memiliki e-KTP)

Surat Keterangan Domisili (bagi calon nasabah yang berasal dari luar daerah)

NPWP (Khusus Nasabah wajib pajak)

Kartu Keluarga

Surat Keterangan Pensiun

Surat Keterangan Jabatan Terakhir (untuk nasabah pra pensiun)

b. Warga Negara Asing:

Paspor dan KIMS/KITAS/KITAP.

Tarif

Biaya Materai : Rp 10.000,-

Biaya Penutupan Rekening : Rp 10.000,-

Biaya Adm. Rekening Dorman Per Bulan : Rp 5.000,-

Biaya Aktivasi Rekening Dorman : Rp 2.500,-

Biaya Administrasi Rekening : Rp 5.000,-

Dibawah Saldo Minimum

Biaya Pergantian Buku Tabungan : Rp 2.500,-

Karena Habis/Penuh

Biaya Pergantian Buku Tabungan : Rp 5.000,-

Karena Rusak

Biaya Penerbitan Kartu ATM : Rp 16.500,-

Biaya Administrasi ATM Per Bulan : Rp 6.500,-

Biaya Pergantian Kartu Expired, : Rp 25.000,-

hilang, rusak

Biaya Transfer ke Atm Bank Lain : Rp 6.500,-

Skema Simulasi Perhitungan Mudharabah Mutlaqah Bagi Hasil Tabungan iB Mulia Pensiunan

Ny. Reyna memiliki saldo Rata-Rata Bulanan (SRN) tabungan dana pensiun pada bulan April 2013 adalah Rp 50.000.000,-. Bank telah menetapkan perbandingan bagi hasil (Nisbah) untuk produk ini adalah 40% untuk Nasabah dan 60% untuk Bank. Diketahui bahwa Saldo Rata-Rata Tabungan Dana Pensiun Seluruh Nasabah (DPK) pada bulan yang sama adalah Rp 20.000.000.000,-, dan Total Pendapatan Bank yang dapat dibagikan (PB) dari pengelolaan dana pensiun mencapai Rp 80.000.000,-.

1. Keuntungan Proporsional dari Dana Ny. Reynah:

$$\text{Keuntungan Proporsional} = \text{PB} \times \frac{\text{SRN}}{\text{DPK}}$$

$$\text{Keuntungan Proporsional} = \text{Rp } 80.000.000 \times \frac{\text{Rp } 50.000.000}{\text{Rp } 20.000.000.000}$$

$$\text{Keuntungan Proporsional} = \text{Rp } 80.000.000 \times 0,0025 = \text{Rp } 200.000$$

2. Bagi Hasil untuk Ny. Reynah (Nasabah 40%):

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \text{Rp } 200.000 \times 40\% = ** \text{Rp } 80.000, - **$$

3. Bagi Hasil untuk Bank (60%):

$$\text{Bagi Hasil Bank} = \text{Rp } 200.000 \times 60\% = ** \text{Rp } 120.000, - **$$

Tabungan My Qurbani iB

Tabungan Qurban Syariah adalah produk simpanan berencana yang ditujukan bagi nasabah perorangan yang ingin mempersiapkan dana untuk pembelian hewan kurban secara terencana dan disiplin di mana dana tersebut disetorkan secara rutin dalam jangka waktu tertentu, dikelola oleh Bank dengan akad Aadiah Yad Dhamanah dan hanya dapat dicairkan atau digunakan untuk pembelian kurban pada saat mendekati Hari Raya Idul Adha.

Fitur

- Setoran awal ringan
- Setoran dapat dilakukan harian, mingguan, atau bulanan.
- Tidak ada biaya administrasi bulanan.
- Penarikan hanya dapat dilakukan menjelang Idul Adha atau sesuai kesepakatan.
- Tidak ada bagi hasil karena menggunakan akad wadiyah (titipan).

Syarat Pembukaan Rekening

1. WNI
2. Mengisi formulir pembukaan tabungan Qurban
3. Fotokopi KTP dan dokumen pendukung

Tarif

- **Setoran Awal Minimum:** Rp50.000
- **Setoran Selanjutnya Minimum:** Rp100.000.
- **Saldo Minimum Mengendap:** Umumnya antara Rp10.000 hingga Rp50.000.
- **Biaya Penutupan Rekening:** Dikenakan jika rekening ditutup di luar tujuan qurban atau sebelum jatuh tempo, berkisar antara Rp5.000 hingga Rp25.000.
- **Penarikan Dana:** Bersifat non-transaksional, dana biasanya tidak dapat ditarik sewaktu-waktu dan hanya bisa diambil saat mendekati Hari Raya Idul Adha atau setelah target qurban tercapai.

Tabungan Emas-slahah

Tabungan Emas-slahah dengan Akad Wadhi'ah Yad Dhamanah adalah layanan simpanan dalam bentuk saldo emas digital atau fisik, kepada nasabah/masyarakat umum yang ingin berinvestasi dalam emas dengan cara mencicil atau menabung secara rutin, emas tersebut dapat nasabah lakukan pencairan atau penarikan kapan saja , dengan datang langsung ke kantor cabang.

Fitur

- Setoran ringan
- BMS Mobile Banking
- Fasilitas E-Mas untuk melihat Saldo
- Buku Tabungan
- Investasi Emas Syariah
- Auto Debet Infaq

Syarat Pembukaan Rekening

- Rekening dapat berlaku untuk warga Negara Indonesia (WNI)
- Rekening dinyatakan aktif dan bisa digunakan secara efektif setelah disetujui dan diaktifkan oleh Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank
- Wajib melampirkan kelengkapan dokumen (KTP,NPWP,Paspr)
- Tidak tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku yang diterbitkan oleh BI
- Perorangan atas nama rekening yang dibuka bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kewajiban yang timbul dari rekening tersebut
- Mempunyai rekening tabungan reguler di Bank Melasa Syariah
- Berumur minimal 17 tahun

Tarif

Setoran Awal : Rp50.000

Minimal Setoran Wajib Auto Debet : Rp50.000

Minimal Setoran Manual/Top Up :Rp10.000

Saldo Minimum : Rp10.000,

Minimal target dana (hold) : Rp600.000

Penarikan darurat : Rp50.000

Penutupan rekening : Rp50.000

Ganti buku karena rusak : Rp15.000

Tabungan EduDream iB

Tabungan Pendidikan Al-'Ilm adalah produk simpanan yang membantu nasabah mempersiapkan dana pendidikan secara aman dan terencana sesuai prinsip syariah. Ditujukan untuk orang tua, wali, dan pelajar, produk ini mendorong kebiasaan menabung rutin dengan pencairan pada waktu tertentu. untuk persiapan masa depan dengan Menggunakan akad Wadiyah Yad Dhamanah.

Fitur

- Setoran ringan dan bebas biaya administrasi
- Buku Tabungan
- BLS Mobile Banking
- Notifikasi dan sms
- Beasiswa

Syarat Pembukaan Rekening

- Perorangan WNI
- Mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan Pendidikan Al-'Ilm.
- FC KTP/SIM/Paspor (untuk orang tua/wali)
- FC NPWP
- Syarat-syarat
- Setoran Awal: Rp 50.000,-
- Setoran Rutin Minimum per Bulan: Rp 20.000,-
- Biaya Administrasi: Gratis
- Biaya Penutupan Rekening: Rp 10.000,-
- Kartu Pelajar (untuk pelajar).
- Dana hanya dapat ditarik pada waktu tertentu, seperti saat pembayaran uang sekolah, semester, atau awal tahun ajaran.

Tarif

- Setoran Awal: Rp 50.000,-
- Setoran Rutin Minimum per Bulan: Rp20.000,-
- Biaya Administrasi: Gratis
- Biaya Penutupan Rekening: Rp 10.000,-

Tabungan GlobalUnity iB

Tabungan Valuta Asing (Valas) iB adalah produk simpanan dalam mata uang asing seperti USD diperuntukan bagi nasabah perorangan atau badan usaha untuk memfasilitasi transaksi internasional, diversifikasi aset, dan lindung nilai terhadap fluktuasi kurs Rupiah dan tabungan ini dapat digunakan untuk transaksi atau penarikan valuta asing kapan saja, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan menggunakan akad Wadiyah Yad Dhamanah dan Shaf.

Fitur

1. Mata Uang Tersedia USD, GBP, EUR, SGD, AUD
2. Setoran Awal Minimum: Rp 4.800.000 (setara USD 300)
3. Saldo Minimum: Rp 3.200.000 (setara USD 200)
4. Akad Syariah: Wadiyah Yad Dhamanah & Sharf
5. Imbalan (Hibah) Dapat diberikan sukarela oleh bank
6. Akses Transaksi Online Banking, Mobile Banking, Kantor Cabang
7. Kartu Debit Global Bisa digunakan untuk transaksi internasional
8. Kepatuhan Syariah Disertifikasi oleh Dewan Pengawas Syariah

Syarat Pembukaan Rekening

Warga Negara Indonesia (WNI)

1. Berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah.
2. Mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan Asing Syariah-i.
3. Menyerahkan fotokopi KTP dan NPWP (jika ada).
4. Menyetorkan dana awal USD 300 atau setara Rp 4.800.000.
5. Menyetujui prinsip dan ketentuan akad syariah yang berlaku Untuk warga negara Indonesia (WNI)

Warga Negara Asing (WNA)

1. Berusia minimal 18 tahun.
2. Mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan Asing
3. Menyerahkan Paspor dan Kartu Izin Tinggal (KITAS/KITAP) yang masih berlaku.
4. Menyetorkan dana awal USD 300 atau setara Rp 4.800.000.
5. Menyetujui prinsip dan ketentuan akad syariah. Warga Negara asing(WNA)

Tarif

1. Administrasi Bulanan Gratis, jika saldo ≥ USD 200
2. Biaya Saldo di Bawah Minimum USD 2 per bulan (jika saldo < USD 200)
3. Biaya Penutupan Rekening USD 5
4. Transfer Antar Negara Mengikuti biaya bank koresponden (sekitar USD 10–15)
5. Tarik Tunai di ATM Luar Negeri Gratis di jaringan Bank Nusantara Syariah dan mitra global

Giro MyTijarah iB

Giro Bisnis Syariah adalah simpanan rekening giro yang dikelola sesuai prinsip Islam tanpa riba, menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah. Produk ini digunakan oleh perusahaan, lembaga, dan pengusaha untuk transaksi non-tunai harian seperti pembayaran dan transfer dana, yang dilakukan di bank syariah atau unit usaha syariah. Cara kerjanya, nasabah menyetor dan menarik dana kapan saja, serta dapat memperoleh bagi hasil sesuai kesepakatan.

Fitur

- Berdasarkan akad Mudharabah Muthlaqah
- Bukti kepemilikan electronic statement.
- Tersedia fitur Virtual Account
- Cash Management Service (CMS).
- Multi-Currency
- Media Penarikan Fleksibel

Syarat Pembukaan Rekening

Nasabah perorangan

identitas diri:

- Warga Negara Indonesia (WNI): Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Warga Negara Asing (WNA): Paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): Sesuai ketentuan bank.
- Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening giro syariah.
- Menyetor dana sesuai dengan ketentuan minimal yang ditetapkan bank.
- Menyiapkan contoh tanda tangan sebagai otorisasi transaksi.

Nasabah perusahaan/badan usaha

Identitas pengurus:

- Fotokopi KTP/Paspor KITAS/KITAP dari setiap pengurus yang berwenang.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengurus.

Dokumen perusahaan:

- Fotokopi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar perusahaan beserta perubahannya (jika ada).
- Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), atau dokumen izin usaha lainnya.
- Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU).

Tarif

(IDR)

Setoran Awal Minimum:

\$ 100

Setoran Minimum:

\$ 100

Biaya Administrasi:

\$ 5

Bulanan

Biaya Administrasi

Bulanan Tambahan

Jika Saldo di Bawah

\$ 500:

\$ 2

Biaya Penutupan:

\$ 10

Rekening Biaya

Setoran Bank Notes. :

Cabang Jakarta: 0.2%

Cabang Luar Jakarta:

0.3%

Biaya Penarikan

Bank Notes. :

Cabang Jakarta: 0.12%

Cabang Luar Jakarta:

0.14%

Biaya Materai. :

Rp10.000 / bulan

Setoran Awal Minimum:

Rp1.000.000

Setoran Minimum Selanjutnya : Rp100.000

Saldo Minimum : Rp1.000.000

Biaya Administrasi per Bulan :

Rp20.000

Biaya Administrasi ATM per Bulan :

Rp15.000 (Kartu ATM Platinum)

Biaya Penutupan Rekening : Rp100.000

Biaya Dormant : Rp25.000

Tarif

PERORANGAN:

Setoran Awal: Rp500.000,00.-

Setoran Minimal: Rp500.000,00.-

Penutupan Rekening: Rp50.000,00.-

NON-PERORANGAN:

Setoran Awal: Rp1.000.000,00.-

Setoran Minimal: Rp1.000.000,00.-

Penutupan Rekening: Rp50.000,00.

Biaya Administrasi : Rp15.000,00.-

Biaya Buku Cek/BG 10 Lembar :Rp130.000,00.-

Biaya Buku Cek/BG 25 Lembar :Rp300.000,00.

Biaya Cetak Rek Koran Per Lembar :Rp500,00.-

Biaya Materai : Rp10 000,00.-

Fitur

Kartu Shar-e Debit (untuk rekening perorangan)

Cek dan Bilyet Giro

Layanan Mobile Banking (untuk rekening perorangan)

Giro Platinum iB

Giro Utama Sahanah iB adalah produk simpanan syariah Bank Sahanah Syariah untuk perorangan atau badan usaha yang memungkinkan kemudahan transaksi karena dapat dicairkan kapan saja dengan cek/bilyet giro. (Keamanan), dan Kepastian Manfaat.

Syarat Pembukaan Rekening

Nasabah perorangan

Identitas diri:

- Warga Negara Indonesia (WNI): Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Warga Negara Asing (WNA): Paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): Sesuai ketentuan bank.
- Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening giro syariah.
- Menyetor dana sesuai dengan ketentuan minimal yang ditetapkan bank.
- Menyiapkan contoh tanda tangan sebagai otorisasi transaksi.

Nasabah perusahaan/badan usaha

Identitas pengurus:

- Fotokopi KTP/Paspor KITAS/KITAP dari setiap pengurus yang berwenang.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengurus.

Dokumen perusahaan:

- Fotokopi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar perusahaan beserta perubahannya (jika ada).
- Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), atau dokumen izin usaha lainnya.
- Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU).

Skema Simulasi Perhitungan Giro Dengan akad Mudharabah Mutlaqah

Ibu Putri memiliki rekening Giro Syariah dengan akad Mudharabah Mutlaqah di Bank Melasa Syariah. Pada bulan berjalan, data bank mencatat:

1. Total Pendapatan Bank yang dibagikan hasilkan untuk nasabah Giro adalah Rp 150.000.000,-.
2. Total Dana Pihak Ketiga (DPK) Giro Bank Melasa Syariah adalah Rp 3.000.000.000,-.
3. Saldo rata-rata Giro Ibu Putri adalah Rp 12.500.000,-.
4. Nisbah bagi hasil yang disepakati antara Bank (sebagai Mudharib) dan Nasabah (sebagai Shahibul Maal) adalah 60:40 (60% untuk Bank, 40% untuk Nasabah).

$$\text{Bagi Hasil Ibu Putri} = \text{Rp } 150.000.000 \times 40\% \times \frac{\text{Rp } 12.500.000}{\text{Rp } 3.000.000.000}$$

$$\text{Bagi Hasil Ibu Putri} = \text{Rp } 60.000.000 \times \frac{12.500.000}{3.000.000.000}$$

$$\text{Bagi Hasil Ibu Putri} = \text{Rp } 60.000.000 \times 0,0041666\dots$$

$$\text{Bagi Hasil Ibu Putri} = * * \text{ Rp } 250.000, - * *$$

Dengan demikian, bagi hasil Giro yang diterima Ibu Putri pada bulan tersebut adalah **Rp 250.000,-**.

Deposito On Call iB Amanah

Deposito On Call dengan akad Mudharabah Mutlaqah adalah produk simpanan investasi berjangka pendek (yang menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah, Nasabah dapat memperoleh bagi hasil yang optimal, kompetitif, dan dapat dinegosiasikan dengan Bank yang akan dibayarkan setelah jangka waktu penempatan yang singkat tersebut berakhir, yang mekanismenya disepakati dan diadministrasikan langsung di kantor Bank. pencairan disertai pemberitahuan sebelumnya (on call) minimal 3 hari kerja.

Fitur

Penempatan Deposito:

Rp 1.000.000.000,-

Tenor/ Bagi Hasil Nisbah :

- 1 – 7 Hari : 25%
- 8 – 14 Hari : 30%
- 15 – 21 Hari : 35%
- 22 – 29 Hari : 40%

Penempatan Bagi Hasil :

Giro

Tabungan

Status Perpanjangan : Non ARO

Bukti Kepemilikan : Bilyet Deposito

Syarat Pembukaan Rekening

Individu:

- KTP atau identitas diri lain yang berlaku (paspor/KITAS untuk WNA).
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau surat pernyataan jika tidak punya.
- Mengisi formulir pembukaan rekening deposito.
- Memiliki rekening relasi dengan mata uang yang sama dengan deposito yang akan dibuka.

Badan Usaha/Non-Perorangan:

- Identitas diri pejabat yang berwenang (KTP/Paspor).
- NPWP perusahaan.
- Akta pendirian perusahaan dan perubahannya.
- Izin usaha (seperti SIUP, NIB) dan dokumen legalitas lainnya yang relevan.
- Mengisi formulir pembukaan rekening deposito.
- Menandatangani letter of indemnity.

Tarif

Biaya Materai Saat Pencairan : Rp 10.000,

Pajak bagi hasil : 20%

Biaya transfer antarbank berlaku

Skema Simulasi Perhitungan Deposito on call Dengan akad Mudharabah Mutlaqah

Ibu Reyna menempatkan dana sebesar Rp 200.000.000,- dalam Deposito On Call (DOC) di Bank Melasa Syariah. bagi hasil yang berlaku di Bank Melasa Syariah untuk periode penempatan ini adalah: 1–7 Hari: 25%; 8–14 Hari: 30%; 15–21 Hari: 35%; dan 22–29 Hari: 40%. Ibu Reyna memutuskan mencairkan depositonya pada hari ke-10, sehingga bagi hasil yang berlaku yang berlaku adalah 30% per tahun. Pajak yang dikenakan atas bunga deposito adalah 20%.

Bunga Kotor = Pokok Deposito x Suku Bunga per Tahun x jumlah hari/365 hari

Bagi hasil kotor= Rp. 200.000.000 x 30% x 10/365

Bagi hasil Kotor= Rp. 60.000.000 x 0,02739726...

Bagi hasil kotor Rp 1.643.836,-

Pajak =Bagi hasil kotor x 20%

Pajak = Rp 1.643.836 x 20% = Rp 328.767,

Bagi hasil Bersih = 1.643.836 – Rp 328.767

Rp 1.315.069

Deposito Lock iB

Deposito Syariah merupakan produk simpanan berjangka atau investasi dana, Penyedia dana atau shohibul mal menyediakan dana kepadapihak pengelola dana (mudharib). Deposito ini menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah, deposito bertujuan memberikan jaminan pengembalian modal yang stabil dan bagi hasil yang lebih tinggi daripada tabungan biasa, dengan jangka waktu pencairan (1, 3, 6, dan 12 bulan) sesuai kesepakatan.

Fitur

- Pokok Deposito diperpanjang otomatis saat jatuh tempo(ARO)
- Pokok dan bagi hasil Deposito diperpanjang otomatis saat jatuh tempo (ARO Kapitalisir)
- Deposito Cair saat jatuh tempo (Non ARO)
- Fitur Zakat atau Non Zakat

Syarat Pembukaan Rekening

Individu:

- KTP atau identitas diri lain yang berlaku (paspor/KITAS untuk WNA).
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau surat pernyataan jika tidak punya.
- Mengisi formulir pembukaan rekening deposito.
- Memiliki rekening relasi dengan mata uang yang sama dengan deposito yang akan dibuka.

Badan Usaha/Non-Perorangan:

- Identitas diri pejabat yang berwenang (KTP/Paspor).
- NPWP perusahaan.
- Akta pendirian perusahaan dan perubahannya.
- Izin usaha (seperti SIUP, NIB) dan dokumen legalitas lainnya yang relevan.
- Mengisi formulir pembukaan rekening deposito.
- Menandatangani letter of indemnity.

Tarif

- Setoran Awal : Rp 5.000.000
- Biaya Penutupan Rp. 30.000 Bila terjadi perubahan biaya akan diinformasikan melalui media yang dianggap cukupoleh Bank.
- Biaya Pajak 20%
Bea meterai pada advis dan atau biaya lainnya jika ada sesuai dengan regulasi atau ketentuan yang berlaku

Skema Simulasi Perhitungan Deposito Dengan akad Mudharabah Mutlaqah

Saldo Deposito Nasabah Rp 100.000.000

Total Saldo Deposito Bank Rp 5.000.000.000

Pendapatan Bank dari Deposito Sejenis Rp 50.000.000

Nisbah (Nasabah : Bank) 60 : 40 (Nasabah 60%)

Pajak 20%

A. Hitung Porsi Pendapatan untuk Nasabah (DPK):

Porsi Nasabah = Pendapatan Bank x Nisbah Nasabah

Porsi Nasabah = Rp 50.000.000 x 60% = Rp 30.000.000,-

C. Hitung Pajak (20%):

Pajak = Rp 600.000 x 20% = Rp 120.000,-

D. Bagi Hasil Bersih (yang diterima nasabah):

Bagi Hasil Bersih = Rp 600.000 - Rp 120.000 = ** Rp 480.000,-

B. Hitung Bagi Hasil Kotor (Pendapatan Sebelum Pajak):

$$\text{Bagi Hasil Kotor} = \frac{\text{Rp } 100.000.000}{\text{Rp } 5.000.000.000} \times \text{Rp } 30.000.000$$

$$\text{Bagi Hasil Kotor} = 0,02 \times \text{Rp } 30.000.000 = ** \text{Rp } 600.000, - *$$

Reksa Dana

Reksa Dana dengan Akad Mudharabah Muqayyadah adalah produk investasi syariah yang menghimpun dana dari masyarakat umum (Shahibul Maal / Investor) dan menyerahkannya kepada Manajer Investasi atau Bank Syariah (Mudharib / Pengelola) dengan ketentuan bahwa dana tersebut hanya boleh disalurkan atau diinvestasikan pada portofolio atau sektor usaha tertentu yang telah disepakati dan dibatasi secara spesifik oleh Investor, untuk memperoleh imbal hasil berupa bagi hasil (profit sharing) yang besarnya sangat tergantung pada kinerja riil dari aset yang terikat tersebut, dan pembagian keuntungannya dilakukan secara periodik sesuai jadwal yang disepakati.

Fitur

- 1. Berbasis prinsip syariah**
- 2. Diawasi Dewan Pengawas Syariah (DPS)**
- 3. Investasi pada Efek Syariah**
- 4. Cleansing (Pembersihan Pendapatan Non-Halal)**

Syarat Pembukaan Rekening

- 1. Formulir data nasabah & pembukaan rekening nasabah perorangan atau non perorangan (apabila nasabah belum memiliki rekening di Bank Melasa Syariah).**
- 2. Formulir pembukaan reksa dana nasabah perorangan atau non-perorangan.**
- 3. Formulir investasi reksa dana nasabah perorangan atau non-perorangan.**

Persyaratan dan Dokumen

- Nasabah Perorangan (WNI), e-KTP, NPWP (jika ada)**
- Nasabah Non-Perorangan** NPWP, e-KTP Pengurus, Akta Pendirian, SKDU/SITU/SKDP, SIUP/Izin Usaha Lainnya, Analisis Yuridis

Tarif

- 1. Biaya pengelolaan:** Selama berinvestasi
- 2. Biaya pengalihan:** Saat ganti produk
- 3. Biaya penjualan unit:** Saat mencairkan dana
- 4. Biaya pembelian unit:** Saat membeli unit
- 5. Minimum transaksi awal Rp1.000.000**
- 6. Minimum Top Up Rp100.000**

Skema Simulasi Perhitungan Reksa Dana Dengan Akad Mudharabah Muqayyadah

Seorang nasabah bernama Ahmad ingin berinvestasi melalui Reksa Dana Syariah di Bank Melasa Syariah. Ia menyetorkan dana sebesar Rp10.000.000 untuk jangka waktu 1 tahun. Dana tersebut akan diinvestasikan pada portofolio efek syariah yang memberikan tingkat keuntungan 10% per tahun. Sesuai kesepakatan, nisbah bagi hasil antara nasabah (Shahibul Maal) dan Bank sebagai pengelola investasi (Mudharib) adalah 70% : 30%.

Simulasi Perhitungan

Total Keuntungan Investasi = $Rp10.000.000 \times 10\% = Rp1.000.000$

Bagi Hasil untuk Nasabah = $70\% \times Rp1.000.000 = Rp700.000$

Bagi Hasil untuk Bank = $30\% \times Rp1.000.000 = Rp300.000$

Total Dana yang diterima Nasabah = $Rp10.000.000 + Rp700.000 = Rp10.700.000$

Sya-Inves Co

Special Investment dengan akad Mudharabah Muqayadah adalah skema investasi syariah non-tabungan dan non-deposito yang berfungsi sebagai sarana penempatan dana oleh investor dalam jumlah besar dari Nasabah (sebagai pemilik dana/Shahibul Maal) kepada Bank Syariah (sebagai pengelola dana/Mudharib) untuk diinvestasikan dengan menetapkan batasan dan persyaratan tertentu yang ketat kepada Bank , seperti menentukan jenis proyek, sektor usaha untuk mengelola dana tersebut, demi memperoleh potensi bagi hasil yang optimal, yang akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan dihitung berdasarkan kinerja Bank dalam periode tertentu.

Fitur

1. Nilai investasi – Minimum Rp100 juta atau setara untuk mata uang asing dalam bentuk USD.
2. Jangka waktu/tenor – Dapat dilakukan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang Tenor investasi dana disesuaikan dengan aset dasar yang didanai, sehingga jatuh tempo investasi dana sama dengan jatuh tempo aset dasar
3. Pilihan jangka waktu yang fleksibel
4. Diversifikasi aset yang halal
5. Transparansi dan Pengawasan
6. Pencatatan Off-Balance Sheet
7. Bagi Hasil Langsung (Profit Sharing)

Syarat Pembukaan Rekening

Mengisiformulir aplikasi pembukaan rekening
Melakukan setoran sebagai saldo penempatan minimal Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)
Melampirkan Kartu identitas :
Fotocopy KTP Pengurus
Fotocopy Akta Pendirian
Fotocopy NIB
Fotocopy NPWP
Ijin Domisili dan atau Keterangan Perusahaan dan Pemerintah Setempat

Tarif

Biaya Materai Saat Pencairan : Rp 10.000,
Pajak bagi hasil : 20%
Biaya transfer antarbank berlaku

Skema Simulasi Perhitungan Deposito on call Dengan akad Mudharabah Mutlaqah

Nilai investasi: Rp100.000.000

Jangka waktu: 12 bulan

Nisbah bagi hasil:

Nasabah (Shahibul Maal): 70%

Bank Syariah (Mudharib): 30%

Keuntungan usaha: 12% dari modal per tahun

perhitungan

Total laba usaha = $12\% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}12.000.000$

Bagi hasil:

Untuk Nasabah (70%) = $70\% \times \text{Rp}12.000.000 = \text{Rp}8.400.000$

Untuk Bank (30%) = $30\% \times \text{Rp}12.000.000 = \text{Rp}3.600.000$

hasil akhir yang di terima nasabah

Modal awal: Rp100.000.000

+ Bagi hasil: Rp8.400.000

= Total diterima: Rp108.400.000 setelah 12 bulan.



FINANCING

Pembiayaan/Pendanaan

Al- Qardh Social

Pinjaman Sosial Syariah (Qardh) adalah fasilitas pembiayaan tanpa imbalan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan sosial atau darurat, seperti biaya pendidikan, kesehatan, atau perbaikan rumah.
Nasabah hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman tanpa bunga, sesuai dengan akad Qardh (pinjaman kebajikan)

Fitur

1. Akad Qard: Akad pinjaman kebajikan tanpa tambahan imbalan (bunga).
2. Tujuan Sosial: Diperuntukkan bagi kebutuhan sosial, kemanusiaan, atau darurat.
3. Tanpa Margin Keuntungan: Bank tidak mengambil keuntungan, hanya pengembalian pokok.
4. Tenor Pendek-Menengah: Jangka waktu pengembalian biasanya 3-24 bulan.
5. Cicilan Fleksibel: Dapat dicicil sesuai kemampuan nasabah.
6. Sumber Dana Sosial: Dana berasal dari dana sosial (zakat, infaq, dana kebajikan bank).
7. Bebas Riba dan Gharar: Seluruh proses mengikuti prinsip syariah.

Syarat Pembukaan Rekening

1. Warga Negara Indonesia (WNI) Berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah.
2. Memiliki KTP dan KK Sebagai identitas dan verifikasi.
3. Surat Keterangan Tidak Mampu / Tujuan Sosial Dibutuhkan untuk menilai kelayakan sosial.
4. Rekening di Bank Syariah Terkait Untuk pencairan dan pengembalian dana.
5. Bersedia Mengembalikan Pokok Pinjaman Dengan komitmen moral dan tertulis.

Tarif

1. Biaya Administrasi Sekadar untuk menutup biaya operasional (misalnya Rp10.000-Rp25.000)
2. Denda (opsional & non-profit) Jika ada keterlambatan, denda tidak menjadi keuntungan bank, tapi disalurkan untuk dana sosial.
3. Biaya Materai Sesuai ketentuan transaksi

Skema Simulasi Perhitungan Pinjaman Sosial Dengan akad Qardh

Pak Rendi, seorang pedagang kecil yang terdampak musibah, mengajukan pembiayaan sosial di Bank Melasa Syariah untuk memulihkan modal usahanya. Setelah melalui proses verifikasi, BMS menyetujui pinjaman pokok sebesar Rp 8.000.000,- yang wajib dikembalikan dalam jangka waktu 16 bulan. Sesuai kebijakan akad Qardhul Hasan, BMT tidak membebankan bunga, margin, atau bagi hasil, melainkan hanya memungut Biaya Administrasi sebesar Rp 80.000,- yang dipotong saat pencairan dana.

Besaran Angsuran Pokok Bulanan:

$$\text{Angsuran Pokok Per Bulan} = \frac{\text{Jumlah Pokok Pinjaman}}{\text{Jangka Waktu (Bulan)}}$$

$$\text{Angsuran Pokok Per Bulan} = \frac{\text{Rp } 8.000.000}{16 \text{ bulan}} = * * \text{ Rp } 500.000, - * *$$

Biaya Administrasi Rp 80.000 dibayar satu kali dan tidak masuk dalam perhitungan angsuran bulanan

Gadai emas

GEMASSA atau **Gadai Emas Alberkah Syariah** menggunakan prinsip syariah dengan akad Rahn dan Ijarah, yaitu penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima. Qardh Beragun Emas adalah solusi tepat dalam memenuhi kebutuhan dana bersifat segera yang sesuai dengan Prinsip Syariah. Proses pencairan sangat mudah dan cepat dengan fasilitas tempat penyimpanan barang jaminan yang aman.

Fitur

- Reservasi gadai via aplikasi mobile
- Pembayaran produk digital (tebus ulang/perpanjang)
- Simulasi info harga emas real-time
- Layanan pick-up emas

Syarat Pembukaan Rekening

1. Perorangan (WNI), pemilik usaha, dan badan usaha yang memiliki legalitas
 2. Mengisi formulir permohonan
 3. Menunjukkan asli bukti identitas dan menyerahkan foto copy bukti identitas
 4. Menyerahkan barang gadai berupa emas perhiasan atau lantakkan
 5. Menandatangani Akad/Perjanjian Gadai
 - Jenis Agunan
1. Emas Perhiasan
 2. Emas batangan/bersertifikat

Proses

Nasabah datang bawa persyaratan → Petugas menaksir Emas dan memberi info pinjaman optimal → Tandatangan Akad oleh Nasabah dan petugas → Pencairan pinjaman pada rekening nasabah

Skema Simulasi Perhitungan Gadai Emas Dengan Akad Rahn Dan Ijarah

Bapak Fatan menggadaikan emas batangan Logam Mulia seberat 5 gram dengan kadar 24 karat. Pada hari transaksi, harga taksiran pasar emas ditetapkan sebesar Rp 1.050.000,- per gram. Pihak Pegadaian Syariah menerapkan batas maksimal pinjaman (FTV) sebesar 92% dari nilai taksiran dan menetapkan jangka waktu pinjaman selama 90 hari (setara 6 periode 15 harian). Sebagai imbalan jasa simpan dan pemeliharaan (Ujrah/Ijarah), ditetapkan tarif 0,6% per 15 hari, yang dihitung dari Nilai Taksiran. Selain itu, nasabah dikenakan biaya administrasi tetap sebesar Rp 30.000,- di awal.

- 1. Nilai Taksiran Emas (Marhun):

Nilai Taksiran = 5 gram x Rp 1.050.000/gram = Rp 5.250.000,-

- 2. Jumlah Pinjaman Pokok (Marhun Bih) Maksimal:

Marhun Bih Nilai Taksiran FTV Rate

Marhun Bih $Rp\ 5.250.000 \times 92\% = Rp\ 4.830.000,-$

- 3. Total Biaya Ijarah (Jasa Simpan 90 hari):

Total Biaya Ijarah = Nilai Taksiran Tarif Ijarah x Jumlah Periode

Total Biaya Ijarah = $Rp\ 5.250.000 \times 0,6\% \times 6$

Total Biaya Ijarah = $Rp\ 5.250.000 \times 0,036$

Total Biaya Ijarah = $Rp\ 189.000,-$

- Pinjaman Pokok Maksimal: Rp 4.830.000,-

- Total Biaya Ijarah: Rp 189.000,-

- (Total yang harus dibayar saat pelunasan: $Rp\ 4.830.000 + Rp\ 189.000 = Rp\ 5.019.000$)

Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan Multiguna dengan Akad Murabahah adalah fasilitas pembiayaan syariah, kepada nasabah perorangan atau pelaku usaha untuk membeli barang atau jasa tertentu yang menjadi kebutuhan multiguna (seperti renovasi rumah, pendidikan, atau pembelian aset konsumtif lainnya dengan mekanisme harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati secara transparan, di mana pembayaran dilakukan secara cicilan/angsuran dalam jangka waktu yang telah ditentukan di awal akad dan dengan uang muka).

Fitur

1. Menenangkan karena sesuai dengan prinsip syariah
2. Angsuran tetap hingga akhir pembiayaan sesuai perjanjian
3. Mudah, dapatkan persetujuan pembiayaan Anda dengan persyaratan pengajuan yang mudah dan proses pembiayaan yang singkat.
4. Tidak memerlukan agunan
5. Tidak diwajibkan adanya uang muka

Syarat Pembukaan Rekening

1. Nasabah Perorangan
2. Tidak termasuk dalam Daftar Pembiayaan Bermasalah
3. Dapat Dicover asuransi (opsional)

Tarif

1. Waktu pembiayaan 12–96 bulan
2. Limit pembiayaan 5 juta–200 juta
3. Income – Jabodetabek: 3 juta
Non Jabodetabek: 2 juta
4. Biaya Administrasi
5. Biaya Materai
6. Biaya Asuransi (jika ada)

Skema Simulasi Perhitungan Pembiayaan Multiguna Dengan akad Murabahah

Mbak Putri mengajukan pembiayaan Multiguna Syariah kepada Bank Melasa Syariah untuk membeli peralatan kerja senilai Rp 20.000.000,-. Mbak Putri menyanggupi pembayaran Uang Muka (DP) sebesar Rp 5.000.000,- yang dibayarkan di awal. Sisa pokok yang dibiayai Bank dilunasi selama 36 bulan (3 tahun).

Bank Melasa Syariah menyepakati akad Murabahah, di mana Bank mengambil margin (keuntungan) sebesar 15% dari sisa pokok pembiayaan yang ditanggung Bank. Selain itu, Mbak Putri dikenakan Biaya Administrasi tetap sebesar Rp 300.000,- yang dipotong saat pencairan.

1. Pokok Pembiayaan yang Ditanggung Bank:

Pokok Bank = Nilai Barang – Uang Muka

$$\text{Pokok Bank Rp } 20.000.000 \text{ Rp } 5.000.000 = \\ \text{Rp } 15.000.000,$$

2. Perhitungan Margin (Keuntungan Bank):

Margin Pokok Bank x Persentase Margin

$$\text{Margin Rp } 15.000.000 \times 15\% = \text{Rp } 2.250.000,$$

3. Total Harga Jual (Sisa Pokok + Margin):

Harga Jual (Cicilan) = Pokok Bank + Margin

$$\text{Harga Jual (Cicilan)} = \text{Rp } 15.000.000 + \text{Rp } 2.250.000 = \\ \text{Rp } 17.250.000,-$$

4. Besaran Angsuran Bulanan Tetap:

$$\text{Angsuran Bulanan} = \frac{\text{Harga Jual (Cicilan)}}{\text{Jangka Waktu (Bulan)}}$$

$$\text{Angsuran Bulanan} = \frac{\text{Rp } 17.250.000}{36 \text{ bulan}} = * * \text{ Rp } 479.167,-$$

(Catatan: Total harga beli Mbak Putri adalah Rp 5.000.000 (DP) +
Rp 17.250.000 (Cicilan) = Rp 22.250.000).

Pembiayaan Rumah - KPR

Pembiayaan KPR Syariah dengan Akad Murabahah adalah fasilitas pembiayaan jual beli rumah/properti, kepada nasabah perorangan atau pelaku usaha untuk memiliki properti (seperti rumah, ruko, atau apartemen, di mana mekanismenya adalah terdiri dari harga pokok Bank ditambah margin keuntungan yang disepakati secara transparan, yang kemudian dibayar oleh Nasabah secara cicilan/angsuran dengan jangka waktu tetap yang telah ditentukan di awal akad dan dengan menggunakan uang muka.

Fitur

1. Proses permohonan yang mudah serta cepat.
2. Fleksibel untuk membeli rumah baru maupun bekas.
3. Plafon pembiayaan yang besar.
4. Jangka waktu pembiayaan yang panjang
5. Fasilitas auto debit dari tabungan induk

Syarat Pembukaan Rekening

1. Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Beusia minimal 21 tahun atau telah menikah.
3. Usia maksimal saat pelunasan adalah 55 tahun
4. Minimal masa kerja 6 bulan - 1 tahun (untuk karyawan)
5. Minimal masa usaha 1 - 2 tahun (untuk wiraswasta)
6. Melengkapi dokumen permohonan

Tarif

1. Biaya Administrasi: Sesuai Kebijakan Bank
2. Biaya Notaris: Sesuai kebijakan bank
3. Biaya Materai: Bervariasi sesuai jumlah dokumen
4. Biaya Asuransi : Mengikuti tarif yang diberlakukan perusahaan asuransi syariah
5. Biaya Appraisal: Rp 500.000 - Rp.1.000.000
6. Biaya Pelunasan Dipercepat: Gratis
7. Biaya Ta'widh: ± 0,1% - 0,2% dari cicilan yang yang terlambat

Skema Simulasi Perhitungan Pembiayaan Rumah-KPR Dengan akad Murabahah

Mbak Alfira mengajukan permohonan pembiayaan KPR Syariah kepada Bank Melasa Syariah untuk membeli satu unit rumah dengan harga Rp 500.000.000,-. Mbak Alfira menyanggupi pembayaran Uang Muka (DP) sebesar Rp 100.000.000. Sisa pokok pembiayaan akan ditutup oleh Bank Melasa Syariah.

Dalam akad Murabahah yang disepakati, Bank Melasa Syariah mengambil margin (keuntungan) sebesar 50% dari sisa pokok pembiayaan yang ditanggung Bank. Mbak Alfira memilih Jangka Waktu pelunasan selama 20 tahun (240 bulan). Biaya Administrasi tetap Rp 3.000.000,- dibayar di awal.

Margin Pertahun adalah 2,5%

Margin Selama 20 Tahun adalah 50%

1. Pokok Pembiayaan Bank: Rp 500.000.000 – Rp 100.000.000 = Rp 400.000.000,-

2. Margin Bank (50%): $Rp\ 400.000.000 \times 50\% = Rp\ 200.000.000,-$

3. Total Harga Jual (Cicilan): $Rp\ 400.000.000 + Rp\ 200.000.000 = Rp\ 600.000.000,-$

4. Angsuran Bulanan Tetap: $Rp\ 600.000.000 / 240\text{bulan} = Rp\ 2.500.000,-$

Pembiayaan Kendaraan

VEHIRA (Vehicle Syariah Financing) adalah produk pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor dari Bank Melasa Syariah yang dirancang untuk membantu nasabah individu, baik karyawan dan wiraswasta dalam mewujudkan kepemilikan kendaraan roda dua atau roda empat, baik baru, bekas, maupun berbasis listrik, secara mudah dan sesuai prinsip syariah. Melalui akad Murabahah di mana menggunakan uang muka, nasabah dapat memperoleh kendaraan impian tanpa khawatir melanggar prinsip keadilan dan transparansi.

Fitur

1. Pokok Pembiayaan – Maksimal sebesar Rp 500.000.000
2. Margin – 12% per tahun
3. Jangka Waktu Pembiayaan – Maksimal s.d 5 Tahun
4. Jenis Agunan – Kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan
5. Uang Muka – 10%

Syarat Pembukaan Rekening

1. Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Berusia minimal 21 tahun atau telah menikah.
3. Usia maksimal saat pelunasan adalah 55 tahun
4. Minimal masa kerja 1 tahun (untuk karyawan)
5. Minimal masa usaha 2 tahun (untuk wiraswasta)
6. Melengkapi dokumen permohonan

Tarif

1. Biaya Administrasi: Sesuai Kebijakan Bank
2. Biaya Notaris: Sesuai kebijakan bank
3. Biaya Materai: Bervariasi sesuai jumlah dokumen
4. Biaya Asuransi: Mengikuti tarif yang diberlakukan perusahaan asuransi syariah
5. Biaya Appraisal: Rp 300.000
6. Biaya Pelunasan Dipercepat: Rp 100.000
7. Biaya Ta'widh: Rp 50.000

Skema Simulasi Perhitungan Pembiayaan Kendaraan Dengan akad Murabahah

Tn. Rama mengajukan pembiayaan kendaraan baru kepada Bank Melasa Syariah . Harga tunai (**Pokok**) kendaraan yang dipilih Tn.Rama adalah Rp 268.000.000,-. Tn.Rama menyanggupi pembayaran Uang Muka sebesar Rp 26.800.000,- yang dibayarkan tunai di awal. Sisa dana pembiayaan ditutup oleh Bank. Bapak Fajar memilih jangka waktu pembiayaan selama 26 bulan. berapa angsuran Tn.Rama perbulan?

Harga Kendaraan: Rp 268.000.000

Uang Muka Nasabah: Rp 26.800.000

Total Pembiayaan Bank: Rp 268.000.000-Rp 26.800.000= Rp 241.200.000

Margin Bank: (12%) xRp 241.200.000 = Rp 28.944.000,-

Harga Jual Bank: Rp 241.200.000+Rp 28.944.000= Rp. 270.144.000

Jangka Waktu Pembiayaan: 26 Bulan **Angsuran:** Rp 10.390.153,85.

Pembiayaan Emas

Pembiayaan Emas dengan Akad Murabahah adalah fasilitas pembiayaan syariah, kepada nasabah perorangan yang memiliki tujuan untuk memiliki emas batangan/logam mulia sebagai sarana investasi atau lindung nilai jangka panjang, di mana mekanismenya Lembaga membeli emas yang diinginkan Nasabah dan menjualnya kembali dengan harga jual (harga pokok ditambah margin keuntungan tetap) yang dibayar Nasabah secara angsuran/cicilan tetap dalam jangka waktu yang disepakati di awal akad dengan menaunkan uana muka.

Fitur

1. Fasilitas pembayaran Online/Offline
2. Jangka waktu pembiayaan fleksibel
3. Mendapatkan sertifikat emas/bukti kepemilikan

Syarat Pembukaan Rekening

1. KTP
2. NPWP (Pembiayaan > Rp50 juta) (Maksimal Limit Rp150 juta)
3. Minimal usia 21 tahun, maksimal 60 tahun

Tarif

- 1.Uang Muka (DP):
10%-30% dari harga emas.
Sebagai tanda keseriusan dan mengurangi jumlah cicilan.
- 2.Biaya Administrasi:
1% dari total pembiayaan.
Untuk menutupi biaya proses dan pengurusan akad.
- 3.Denda Keterlambatan:
Dikenakan jika nasabah terlambat membayar.
Tidak menjadi keuntungan bank, tapi disalurkan untuk dana sosial.
- 4.Margin Keuntungan Bank:
Disepakati di awal antara bank dan nasabah.
Bersifat tetap (tidak berubah selama masa cicilan).

Skema Simulasi Perhitungan Pembiayaan Emas Dengan akad Murabahah

Bapak Syauqi ingin memiliki emas batangan seberat 50 gram. Harga pasar tunai emas pada hari transaksi ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,- per gram, sehingga total harga pokok emas adalah Rp 50.000.000,-. Bapak Syauqi menyepakati akad Murabahah dengan Bank Syariah yang akan membelikan emas tersebut dan menjualnya kembali kepadanya dengan jangka waktu cicilan selama 24 bulan (2 tahun). Bank menetapkan Margin (Keuntungan) yang sudah disepakati di awal sebesar 15% dari harga pokok emas. Selain itu, Bapak Andi diwajibkan membayar Uang Muka (DP) sebesar 10% dari harga pokok emas.

1. Harga Pokok Emas: Rp 50.000.000,-
2. Uang Muka (10%): $\text{Rp } 50.000.000 \times 10\% = \text{Rp } 5.000.000$, -
3. Sisa Pokok yang Dibiayai Bank: $\text{Rp } 50.000.000 - \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 45.000.000$,
4. Margin Bank (15%): $\text{Rp } 50.000.000 \times 15\% = \text{Rp } 7.500.000$, -
5. Total Harga Jual Kredit: Sisa Pokok Bank + Margin
 $\text{Rp } 45.000.000 + \text{Rp } 7.500.000 = \text{Rp } 52.500.000$, -
6. Angsuran Bulanan Tetap: Total Harga Jual Kredit/Jangka Waktu
 $\text{Rp } 52.500.000 / 24 \text{ bulan} = \text{Rp } 2.187.500$
7. Biaya Administrasi (1% dari Plafon Pembiayaan):
 $\text{Rp } 45.000.000 \times 1\% = \text{Rp } 450.000$, -

Pembiayaan Usaha Rakyat (PUR)

Pembiayaan Usaha Rakyat (PUR) Syariah dengan Akad Murabahah adalah skema penyediaan dana 100% oleh Bank Syariah sebagai Shahibul Maal atau pemilik modal kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau masyarakat sebagai Mudharib untuk membiayai dan mengembangkan usaha produktif yang halal dan keuntungan usaha akan dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad, yang pembayaran bagi hasilnya dilakukan sesuai periode yang ditentukan.

Fitur

- Tenor fleksibel hingga 5 tahun
- Margin setara 3–6 persen per tahun
- Bebas Biaya Administrasi dan provinsi
- Cicilan lebih ringan
- Pinjaman lebih ringan dan transparan
- Persyaratan mudah

Syarat Pembukaan Rekening

- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Usia minimal 21 tahun
- Memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 6 bulan
- Tidak sedang menerima kredit lain (kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit)
- Memiliki dokumen pendukung seperti KTP, NPWP (untuk pinjaman di atas Rp50 juta), surat izin usaha, formulir aplikasi pengajuan pembiayaan wajib dilengkapi dan ditandatangani oleh nasabah

Biaya

- Biaya administrasi: tidak ada
- Provisi: tidak ada
- Margin: 3%–6% per tahun
- Limit pinjaman:
 1. Super Mikro: plafon maksimal Rp10 juta untuk usaha baru.
 2. PUR Mikro: plafon Rp 10 juta hingga Rp 100 juta untuk usaha kecil
 3. PUR Kecil: plafon Rp 100 juta sampai Rp 500 juta untuk usaha yang lebih besar.

Skema Simulasi Perhitungan Pembiayaan Usaha Rakyat Dengan akad Murabahah

Ibu ina, seorang pemilik usaha toko kelontong yang sudah berjalan, mengajukan pembiayaan usaha kepada Bank Melasa Syariah untuk menambah stok barang. Ibu ina termasuk dalam kategori PUR Mikro dan mengajukan Plafon Pembiayaan sebesar Rp 50.000.000,- (Harga Pokok Barang yang dibeli Bank).

Ibu Rina memilih jangka waktu pengembalian selama 48 bulan (4 tahun). Bank menyepakati akad Murabahah dengan menetapkan Margin (Keuntungan) sebesar 5% per tahun dari harga pokok pembiayaan (Margin ini dibayar secara total selama masa tenor). Sesuai ketentuan, tidak ada biaya administrasi maupun provisi yang dikenakan.

1. Total Margin (Keuntungan) Bank

Margin per Tahun = Rp 50.000.000 x 5% = Rp 2.500.000,-

Total Margin = Margin per Tahun x Jangka Waktu (Tahun)

Total Margin = Rp 2.500.000 x 4 tahun = Rp 10.000.000,-

2. Total Harga Jual Kredit (Cicilan)

Total Harga Jual = Rp 50.000.000 + Rp 10.000.000= Rp 60.000.000,-

3. Angsuran Bulanan Tetap= Rp 60.000.000,-/48 bulan: Rp. 1.250.000.-

A stylized illustration of a bank building. The building is white with blue trim around the roofline and base. The word "BANK" is written in white capital letters on the blue roof. To the left of the building is a stack of gold coins and a single gold coin. To the right is a stack of green and yellow money bags.

FEE BASE INCOME

jasa

Safe Deposit Box

Safe Deposit Box (SDB) Syariah adalah layanan jasa penyewaan kotak penyimpanan aset berharga (seperti perhiasan, logam mulia, dan dokumen penting) yang memanfaatkan ruang khazanah bank dengan sistem keamanan canggih, yang diikat dengan akad Ijarah atau sewa-menyewa antara bank (sebagai pemilik aset yang disewakan) dan Nasabah (sebagai penyewa manfaat kotak) untuk memberikan perlindungan keamanan dan kerahasiaan maksimal terhadap harta Nasabah dari risiko pencurian atau bencana, sehingga Nasabah dapat menyimpan barang-barang tersebut dengan tenang dan sesuai prinsip syariah selama periode waktu yang disepakati, dengan membayar biaya sewa (Ujrah) tahunan di muka kepada bank. Aset hanya dapat di ambil jika nasabah mengkonfirmasi dan datang langsung ke cabang membawa tanda kepemilikan SDB.

Fitur

1. Akses Kunci Ganda
2. Ruang Khazanah (Vault) Khusus
3. Sistem Keamanan 24 Jam
4. Berbagai Pilihan Ukuran
5. Kerahasiaan Aset Terjamin
6. Mendapat Kartu SDB.
7. Ruang Khusus Pemeriksaan Aset

Syarat Pembukaan SDB

1. Merupakan nasabah Bank Melasa Syariah
2. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan penyewaan SDB dan perjanjian sewa-menyewa (Akad Ijarah).
3. Memberi Dokumen KTP,NPWP,Pas Foto ,Kartu Keluarga (KK) atau akta kelahiran,Paspor. Surat Kuasa, SIUP, TDP, atau NIB (Nomor Induk Berusaha), Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya(nonperorangan)
4. Menandatangani surat pernyataan bahwa barang yang disimpan bukan barang terlarang

Tarif

Ukuran Box [Sewa per Tahun]

1. Kecil (3 inch x 10 inch x 24 inch) > Rp. 500.000,00-
2. Sedang (5 inch x 10 inch x 24 inch) > Rp. 600.000,00-
3. Besar (10 inch x 10 inch x 24 inch) > Rp. 800.000,00-
4. Biaya administrasi perpanjangan Rp75.000
5. Harga jaminan Kunci Rp900.000 / 2 kunci
6. Kehilangan Kunci(1 kunci): Rp 580.000

Skema Simulasi Perhitungan Safe Deposit Box (SDB) Dengan Akad Ijara

Seorang nasabah bernama Tn. Ahmad ingin menyewa Safe Deposit Box (SDB) ukuran sedang di Bank Melasa Syariah selama dua tahun. Untuk ukuran sedang, biaya sewanya adalah Rp600.000 per tahun.

Simulasi Perhitungan

Biaya Sewa Total = (Tarif per Tahun × Lama Sewa) = (Rp600.000 × 2) = Rp1.200.000

Jadi, Ahmad membayar Rp1.200.000 di awal untuk penyewaan selama 2 tahun.

Jika di tengah masa sewa kunci hilang, maka dikenakan biaya penggantian sebesar Rp580.000 = Rp1.200.000 + Rp580.000 = Rp1.780.000

Inkaso

Inkaso Syariah adalah layanan jasa perbankan syariah yang dilakukan oleh bank sebagai wakil (Wakil/AI-Wakil) atas amanat Nasabah selaku pemberi kuasa (Muwakkil) untuk melakukan penagihan warkat atau surat berharga (seperti Cek, Bilyet Giro, atau dokumen berharga lainnya) dari pihak ketiga yang berada di luar wilayah kliring atau kota bank Nasabah , dengan imbalan berupa Ujrah (fee) yang disepakati, sehingga Nasabah dapat mencairkan dana dari warkat tersebut secara aman dan efisien. Prosesnya bisa memakan waktu 1–3 hari kerja, tergantung lokasi dan jenis inkaso (dalam kota atau luar kota).

Fitur

- Dapat dilaksanakan diseluruh kantor cabang tersedia bagi nasabah maupun bukan nasabah
- Pembayaran hasil penagihan dapat dilaksanakan secara tunai/non tunai
- Warkat yang dapat diinkaso kan:
 - 1.Warkat yang tertariknya Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank: Wesel, Cel, Bilyet Giro dan Cek Perjalanan
 - 2.Warkat yang tertariknya bukan bank & juga bukan LKBB: Wesel, Promissory Notes (Promes) yang tertariknya perorangan atau perusahaan

Syarat Pembukaan Rekening

- 1.Dokumen Identitas
WNI: Kartu Tanda Penduduk (KTP)
WNA: Paspor dan
KIMS/KITAS/KITAP

2. Pengirim inkaso menyerahkan surat atau dokumen berharga kepada cabang untuk ditagihkan kepada pembayaran inkaso di tempat/kota lain di Indonesia

Tarif

1. Nasabah Bank Melasa Syariah: Rp. 10.000
2. Non Nasabah As-salam Bank/titipan bank lain : Rp. 25.000

Skema Simulasi Perhitungan Inkaso Dengan Akad Wakalah

Tn. Rudo merupakan nasabah Bank Melasa Syariah cabang Jakarta. Ia menerima cek giro senilai Rp45.000.000 dari seorang nasabah di Bandung untuk dipindahkan ke rekeningnya di Bank Melasa Syariah. Karena warkat berasal dari luar kota, proses dilakukan melalui layanan Inkaso Syariah.

Simulasi Perhitungan

1. Nasabah Bank Melasa Syariah (Warkat yang diterima – Inkaso)

Nominal Cek Giro = Rp45.000.000

Biaya Inkaso = Rp10.000

Dana Bersih Diterima = Rp45.000.000 – Rp10.000 = Rp44.990.000

2. Non Nasabah Bank Melasa Syariah (Warkat yang diterima – Inkaso)

Nominal Cek Giro = Rp45.000.000

Biaya Inkaso = Rp25.000

Dana Bersih Diterima = Rp45.000.000 – Rp25.000 = Rp44.975.000

Kiriman uang melalui RTGS

Produk Kiriman Uang melalui RTGS syariah adalah layanan jasa yang disediakan oleh bank syariah sebagai wakil (Wakil/Al-Wakil) atas perintah Nasabah selaku pemberi kuasa (Muwakkil) untuk memindahkan dana elektronik dalam jumlah besar (minimal di atas Rp 100 juta) melalui Sistem Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) ke rekening bank lain, di mana penyelesaian transaksi dilakukan secara individual dan seketika (real-time) sehingga dana diterima di bank tujuan dengan cepat, aman, dan pasti, dengan imbalan berupa Ujrah (fee) yang dibayarkan Nasabah kepada bank atas jasa perwakilan tersebut.

Fitur

1. Transaksi dapat dilakukan di Counter Bank (Teller) dan tidak harus datang ke Bank bisa melalui Handphone aplikasi perbankan digital (Internet Banking, Mobile Banking)
2. Mendapatkan bukti transaksi dan nomor referensi BI (menunjukkan bahwa transaksi tersebut terverifikasi dan tercatat di sistem BI.)
3. Real Time (Transaksi diproses secara langsung saat instruksi diterima, sehingga dana diterima di bank tujuan dalam waktu yang sangat cepat)
4. Dilengkapi dengan manajemen risiko untuk meminimalkan risiko kegagalan dan penipuan

Syarat Pembukaan

1. Nasabah memiliki rekening aktif di Bank
2. Mengisi formulir BI-RTGS lengkap dan benar
3. Transaksi dilakukan pada jam operasional BI-RTGS (06.30 s/d 16.30)
4. Nominal transfer besar (umumnya ≥ Rp100 juta)
5. Membayar ujrah (biaya imbalan jasa)
6. Tujuan transaksi harus jelas dan halal

Tarif

- Biaya Ujrah
(Belum termasuk pajak)
JAM OPERASIONAL DAN TARIF BIAYA
06.30–10.00 WIB > Rp. 6.000
10.00–14.00 WIB > Rp. 15.000
14.00–16.30 WIB > Rp. 21.000
- Minimal Nominal Transaksi
Rp. 100.000.000

Kirim uang melalui SKNBI

Kirim Uang melalui SKNBI adalah layanan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah sebagai wakil (Wakil/Al-Wakil) atas perintah Nasabah selaku pemberi kuasa (Muwakkil) untuk melakukan pemindahan dana elektronik (transfer) dengan batas nominal maksimum tertentu Rp 1 miliar melalui mekanisme Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), di mana proses penyelesaian (settlement) dana dilakukan secara kolektif (netting) dan terjadwal dalam beberapa kali siklus kliring per hari kerja Senin-jumat pukul 08.00-15.00 WIB, dengan pembayaran Ujrah (fee) yang disepakati oleh Nasabah atas jasa perwakilan tersebut, sehingga transfer dana antarbank dapat terselesaikan dengan biaya yang efisien.

Fitur

1. Layanan transfer antarbank berbasis syariah.
2. Adanya imbalan jasa (ujrah) yang sah dan disepakati.
3. Efisiensi biaya (lebih murah dari RTGS).
4. Cocok untuk nominal menengah (hingga Rp 1M).
5. Transaksi dilakukan dengan prinsip kepercayaan (wakalah) antara nasabah dan bank.

Syarat Pembukaan Rekening

1. Menunjukkan bukti identitas asli, (KTP), SIM, atau Paspor.
2. Mengisi formulir secara lengkap dan sesuai.
3. Menyerahkan warkat (untuk kliring).
4. Menyetorkan dana sesuai jumlah yang di transfer, baik secara tunai, debet
5. Batas Nominal SKNBI maksimal Rp 1 Miliar per transaksi.
6. Membayar biaya layanan transfer/kliring sebesar Rp2.900
7. Transaksi harus dilakukan pada Hari Kerja Bank dan dalam Jam Operasional

Tarif

1. Biaya kirim uang SKNBI (non-RTGS) Rp 2.900
 - Layanan Kliring Warkat Debit sebesar Rp. 5.000/DKE
 - Layanan Pembayaran Reguler sebesar Rp. 5.000/rincian DKE
 - Layanan Penagihan Reguler sebesar Rp. 5.000/rincian DKE
2. Biaya Administrasi Kliring Debet (Setoran Cek/BG): Rp. 3.000
3. Biaya warkat debit (jika ada) Rp 1.000, Komponen tambahan untuk pengiriman warkat debit.
4. Biaya pembatalan Rp 5.000, Jika kirim dibatalkan oleh pengirim (contoh bank syariah)

Bank Garansi

Bank Garansi Syariah adalah sebuah fasilitas non-dana berupa surat jaminan tertulis yang diterbitkan oleh bank syariah dengan menggunakan Akad Kafalah bil Ujrah yang diberikan atas permintaan nasabahnya (pihak yang dijamin) kepada pihak penerima jaminan untuk berbagai keperluan transaksi bisnis seperti mengikuti tender, menjamin pelaksanaan proyek, atau uang muka di mana bank berjanji akan membayar sejumlah dana kepada penerima jaminan jika nasabahnya tersebut terbukti gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi) sesuai kontrak dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga prosedur ini berfungsi sebagai penjaminan yang aman dan sesuai prinsip syariah untuk meningkatkan kredibilitas dan kelancaran usaha nasabah.

Fitur

1. Jenis Akad: Kafalah Bil Ujroh
2. Target Nasabah: Nasabah perorangan dan badan usaha
3. Jangka Waktu Bank Garansi: Sesuai dokumen tender / kontrak kerja / SPK / dokumen lainnya dari pemilik proyek
4. Non-funded facility (tanpa pencairan dana)
5. Ada surat jaminan dari bank.
6. Dikenakan ujrah (fee jasa).
7. Untuk berbagai tujuan (tender, pelaksanaan, pembayaran).

Syarat Pembukaan Rekening

- Pemohon adalah perorangan, badan usaha, atau badan hukum.
- Usaha minimal telah berjalan 3 tahun.
- Tidak masuk ke dalam Daftar Hitam Bank Indonesia dan hasil SLIK OJK dinyatakan clear.
- Menyertakan underlying penerbitan bank garansi.
- Dokumen identitas pemohon dan legalitas usaha.
- Copy rekening 6 bulan terakhir.
- Copy laporan keuangan atau catatan transaksi usaha minimal 3 tahun terakhir.

Tarif

Biaya Penerbitan Bank Garansi:

- Admin: Rp150.000
- Komisi: sesuai ketentuan yang berlaku
- Biaya Administrasi (Bank Handling Fee): RP. 200.00
- Bea Materai Rp 10.000,-

Jual Beli Valuta Asing

BC Card adalah kartu pembiayaan berbasis syariah yang diterbitkan oleh Bank Brilliant Core (BC). Kartu ini berfungsi serupa dengan kartu kredit konvensional, digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi serta berfungsi seperti kartu kredit namun dijalankan sesuai prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006. BC Card menggunakan tiga akad syariah yaitu Kafalah (penjaminan), Qardh (pinjaman), dan Ijarah (sewa jasa).

Fitur

1. Transaksi jual beli valuta asing (valas) antar dua mata uang yang berbeda berdasarkan akad sharf secara tunai (spot).
2. Dapat dilakukan melalui counter bank atau aplikasi mobile banking syariah.
3. Kurs jual dan beli transparan, mengikuti pergerakan pasar.
4. Hanya berlaku untuk tujuan syar'i, seperti:
 - Keperluan perjalanan ke luar negeri.
 - Pembayaran biaya pendidikan di luar negeri.
 - Keperluan dagang internasional.
5. Mata uang yang dilayani: USD, SGD, EUR, JPY, AUD, SAR, dan lainnya.

Syarat Pembukaan Rekening

1. Memiliki rekening tabungan atau giro syariah di bank.
2. Membawa KTP/paspor (untuk individu).
3. Untuk transaksi bisnis: dokumen legal usaha (SIUP, NPWP, Akta Usaha).
4. Mengisi formulir transaksi valas syariah.
5. Transaksi dilakukan tunai atau transfer langsung (spot), tidak boleh ditunda.

Tarif

Biaya Administrasi
Per transaksi Rp10.000 – Rp25.000

Kurs Jual/Beli
Mengikuti Kurs Harian BSI
Berdasarkan Update pada transaksi

Pajak
Transaksi(jika berlaku)
Sesuai Peraturan pemerintah

Mengacu ketentuan BI

Payment Point

Payment Point Online Bank (PPOB) adalah layanan sistem pembayaran berbasis online yang memanfaatkan infrastruktur perbankan, yang disediakan kepada masyarakat dan pelaku usaha (agen) untuk memfasilitasi transaksi pembayaran berbagai jenis tagihan rutin (seperti listrik, air, pulsa, BPJS, dan cicilan) secara kolektif di satu tempat atau platform , sehingga transaksi dapat diselesaikan dengan mudah, cepat, dan real-time tanpa perlu mendatangi kantor penyedia tagihan secara fisik.

Fitur

1. LAYANAN PEMBAYARAN MULTI TAGIHAN {PLN, PDAM, Telpon dan Internet, BPJS, Zakat, Infaq, dan tagihan lainnya,
2. Jaringan Luas (dapat di lakukan melalui kantor cabang,ATM syariah,mobile banking syariah,dan mitra agen bank)
3. KONFIRMASI OTOMATIS (bukti pembayaran atau notifikasi langsung setelah transaksi berhasil)
4. TRANSAKSI REAL-TIME (pembayaran di proses secara langsung ke pihak penyedia layanan

Syarat Pembukaan Rekening

- Memiliki rekening di bank syariah penyedia layanan.
- Mengisi dan mendatangkan Formulir wakalah bil ujrah
- Menyediakan saldo yang cukup untuk pembayaran dan biaya ujrah
- Menyertakan data lengkap tagihan (ID pelanggan, nomor meter, dsb).

Tarif

- BIAYA TRANSAKSI/ UJRAH
Misal nya : Rp 3.000-Rp 5.000 per transaksi tergantung jenis tagihan.(di sepakati di awal sebagai imbalan jasa perwakilan bank.

- BIAYA BULANAN
ADMINISTRASI
Jika Menggunakan layanan autodebet,bisa dikenakan Rp 2.000/bulan

Payroll

Layanan Payroll Syariah adalah produk perbankan yang menggunakan akad Wadiyah Yad Dhamanah (Titipan dengan Jaminan), ditujukan oleh Bank Syariah (sebagai penjamin) kepada perusahaan dan instansi (sebagai mitra) untuk mendistribusikan gaji karyawannya (sebagai penitip dana). Tujuannya adalah memastikan transfer gaji berjalan aman, efisien, dan real-time setiap periode pembayaran, di mana dana yang dititipkan tersebut dapat diambil kapan saja oleh karyawan, dengan fasilitas pendukung yang umumnya diakses melalui CMS perusahaan dan mobile banking karyawan.

Fitur

- 1. Mendapat fasilitas Electronic Statement (e-statement).
- 2. Kemudahan bertransaksi menggunakan layanan SMS notifikasi dan aplikasi mobile banking M-Syariah.
- 3. Mendapatkan Pelaporan keuangan: Menyediakan laporan pengeluaran gaji yang jelas dan rapi untuk kebutuhan audit atau pemantauan kesehatan keuangan.

Syarat Pembukaan Rekening

- Kartu identitas diri (KTP) dan NPWP.
- Melampirkan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening secara lengkap dan benar.
- Memiliki tabungan di bank melasa syariah.

Tarif

- Saldo Awal: Berdasarkan Gaji
- Biaya Payroll :
20 - < 25 pegawai: Rp2.000
> 25 pegawai: Gratis
- Biaya Cetak Laporan Keuangan:
Rp. 10.000-Rp.25.000

Skema Simulasi Perhitungan Payroll Dengan Akad Wakalah Bil Ujrah

Perusahaan dengan 20 Pegawai PT Melasa Sejahtera menggunakan layanan Payroll Syariah Bank Melasa untuk mentransfer gaji kepada 20 karyawan setiap bulan. Bank mengenakan biaya payroll Rp2.000 per pegawai karena jumlah pegawai di bawah 25 orang, dan biaya cetak laporan keuangan sebesar Rp10.000.

Simulasi Perhitungan

Jumlah pegawai = 20 orang

Biaya payroll per pegawai = Rp2.000

Total biaya payroll = $20 \times \text{Rp}2.000 = \text{Rp}40.000$

Biaya cetak laporan = Rp10.000

Total biaya dibayar perusahaan = Rp50.000

Standing instruction

Standing Instruction Syariah dengan Akad Wakalah Bil Ujrah adalah layanan pelimpahan kuasa dari nasabah kepada Bank Syariah untuk melaksanakan perintah transfer atau pembayaran rutin secara otomatis dari rekening nasabah ke rekening tujuan (seperti rekening tabungan berencana, pembiayaan, atau donasi) secara periodik. Tujuannya adalah membantu nasabah memenuhi kewajiban finansial dan tujuan menabung (saving) secara disiplin dan tepat waktu, di mana bank akan mengeksekusi perintah tersebut pada tanggal yang ditetapkan (kapan saja sesuai jadwal) dan atas jasa perwakilan tersebut, bank berhak menerima ujrah (biaya/upah jasa) yang telah disepakati di awal akad.

Fitur

- 1. Transfer Otomatis Berkala

Bank akan secara otomatis mentransfer dana ke rekening tujuan sesuai jadwal (harian, mingguan, atau bulanan).

- 2. Pembayaran Tagihan Otomatis

Dapat digunakan untuk membayar tagihan listrik, air, internet, zakat, infaq, atau cicilan pembiayaan secara otomatis.

- 3. Setoran ke Tabungan/Investasi

Otomatis menyetor dana ke rekening tabungan berjangka, deposito, atau reksa dana syariah.

- 4. Notifikasi Transaksi

Nasabah akan menerima SMS/email setiap kali transaksi.

- 5. Perubahan dan Pembatalan Mudah

Nasabah dapat mengubah nominal, tanggal, ataumenghentikan layanan kapan pun melalui mobile banking atau datang ke cabang.

Syarat Pembukaan Rekening

- Memiliki Rekening Aktif: di bank penyedia layanan.
- Saldo Mencukupi: untuk setiap transaksi yang dijadwalkan.
- Mengisi Formulir Standing Instruction berisi:
 - Nama dan nomor rekening sumber
 - Nama dan nomor rekening tujuan
 - Nominal transaksi
 - frekuensi & tanggal pelaksanaan
- Menandatangi Akad /Perjanjian Layanan (untuk bank syariah: sesuai akad wakalah bil ujrah).
- Menyetujui Biaya dan Syarat Penggunaan Layanan.

Tarif

- Biaya Pendaftaran Rp 15.000
- Biaya Transaksi otomatis (UJRAH) per transaksi Rp 6.500
- Biaya Pembatalan Jika dilakukan sebelum jangka waktu Rp 5.000
- Pajak / Fee Tambahan |Sesuai ketentuan OJK & Bank Indonesia

Letter Of Credit

Letter of Credit (L/C) Syariah dengan Akad Wakalah Bil Ujrah adalah jasa penjaminan pembayaran yang disediakan oleh Bank Syariah kepada importir (muwakkil) sebagai pembeli , untuk menjamin pembayaran kepada eksportir (beneficiary) dengan syarat penyerahan dokumen pengiriman yang lengkap, sehingga transaksi perdagangan internasional/domestik menjadi aman dan dapat diselesaikan segera setelah dokumen diverifikasi, melalui jaringan korespondensi antarbank di seluruh dunia (**Where?**), di mana bank berhak menerima ujrah (upah jasa) atas perannya sebagai wakil (agen) penerbit L/C.

Fitur

- 1. **Akad : wakalah bil ujrah (akad perwakilan dengan imbalan jasa)**
- 2. **Pembayaran berbasis dokumen**
- 3. **Fee berupa ujrah transparan**
- 4. **Verifikasi Dokumen (Document Checking)**
- 5. **Notifikasi Pembayaran**

Syarat Pembukaan Rekening

- **Memiliki rekening di Bank Melasa Syariah.**
- Untuk LC kebutuhan luar negeri, nasabah wajib memiliki tanda pengenal sebagai importir atau Angka Pengenal Impor (API).
- Menyerahkan agunan yang ditentukan Bank Melasa Syariah.
- Memiliki legalitas usaha (akta pendirian & perubahan, NIB & NPWP)
- Mempunyai dokumen transaksi (kontrak invoice dsb)

Letter Of Credit

Tarif Blaya Pelayanan Impor

No	Jenis Ujrah/ Biaya <i>Pricing Type</i>	Ujrah/ Biaya <i>Fee</i>	Biaya Minimum <i>Minimum Pricing</i>	
			Transaksi Internasional <i>USD or Other FCY Transaction</i>	Transaksi Dalam Negeri <i>IDR Transaction</i>
1	Biaya penerbitan <i>Issuance Fee</i>	setara dengan 0.25% per kuartal <i>equal to 0.25% per quarter</i>	USD 50	Rp. 750,000
2	Biaya perubahan: <i>Amendment Fee:</i>			
	- Perubahan nilai / perpanjangan masa berlaku <i>Increase Amount /Extend Expiry Date</i>	setara dengan 0.25% per kuartal <i>equal to 0.25% per quarter</i>	USD 50	Rp. 750,000

Letter Of Credit

Tarif Blaya Pelayanan Impor

	- Perubahan Lainnya <i>Others</i>	flat	USD 50	Rp. 750,000
3	Biaya akseptasi <i>Acceptance Fee</i>	setara dengan 2% per tahun <i>equal to 2% per annum</i>	USD 75	Rp. 1,000,000
4	Biaya pembatalan <i>Cancellation Fee</i>	flat	USD 25 + SWIFT USD 15	Rp. 350,000 + SWIFT Rp. 250,000
5	Draft LC iB (bila penerbitan LC iB dibatalkan) <i>Draft LC iB (if cancel issuance)</i>	flat	USD 30	Rp. 500,000
6	Biaya Settlement - dibebankan pada beneficiary <i>Settlement Fee - on beneficiary</i>	flat	USD 50 per dokumen <i>per document</i>	Rp. 750,000 per dokumen <i>per document</i>
7	Biaya penyimpangan dokumen <i>Discrepancy Fee</i>	flat	USD 100 per dokumen <i>per document</i>	Rp. 1,500,000 per dokumen <i>per document</i>

Letter Of Credit

Tarif Blaya Pelayanan Ekspor

a. L/C hijra advising

No	Jenis Ujrah/ Biaya <i>Pricing Type</i>	Ujrah/ Biaya <i>Fee</i>	Biaya Minimum <i>Minimum Pricing</i>	
			Transaksi Internasional <i>USD or Other FCY Transaction</i>	Transaksi Dalam Negeri <i>IDR Transaction</i>
1	Nasabah Customer	flat	USD 25	Rp. 350,000
2	Non-nasabah Non-customer	flat	USD 100	Rp. 1,500,000
3	Biaya penarikan LC iB (diambil oleh beneficiary) LC iB withdrawal fee (taken by beneficiary)	flat	USD 100	Rp. 1,500,000

Letter Of Credit

Tarif Blaya Pelayanan Ekspor

b.L/C hijra transfer { pengalihan }

No	Jenis Ujrah/ Biaya <i>Pricing Type</i>	Ujrah/ Biaya <i>Fee</i>	Biaya Minimum <i>Minimum Pricing</i>	
			Transaksi Internasional <i>USD or Other FCY Transaction</i>	Transaksi Dalam Negeri <i>IDR Transaction</i>
1	Pengalihan LC iB ke Nasabah CIMB Niaga Transfer L/C iB to customer of CIMB Niaga	flat	USD 50	Rp. 750,000
2	Pengalihan LC iB ke Bank Lain Transfer L/C iB to other Bank	flat	USD 100	Rp. 1,500,000

Al-Qardh Card

Kartu Al- Qardh Card adalah alat pembayaran non-tunai yang menggunakan tiga akad syariah yaitu Kafalah (penjaminan), Qardh (pinjaman), dan Ijarah (sewa jasa) kepada masyarakat yang ingin melakukan kegiatan bertransaksi tanpa riba dengan tujuan memudahkan pembayaran di berbagai merchant dan menyediakan fasilitas dana talangan yang sesuai syariah sehingga transaksi dapat diselesaikan secara fleksibel dan aman .

Fitur

1. Welcome Bonus – Cashback hingga Rp150 ribu dengan aktivasi dan transaksi pertama minimal Rp1.-
2. martspending – Fitur keringanan pembayaran tagihan melalui cicilan 0% hingga 12 bulan
3. Smartsadaqah – Fitur donasi secara rutin setiap bulan secara autodebet dengan Lazis yang berkerja sama dengan Bank Brilliant Core syariah
4. Smartbill – Fitur pembayaran tagihan rutin bulanan secara autodebet seperti tagihan listrik, air, asuransi, internet/wifi, dll
5. Maximal Transaksi sebesar Rp 8.000.000

Syarat Pembukaan Rekening

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Minimum 21 tahun
3. Menyerahkan Fotokopi KTP,NPWP, dan Paspor
4. Memiliki rekening Tabungan di Bank BMS
5. Mengisi formulir (data diri, profil resiko)
6. Menandatangani akad
7. Penghasilan Minimum Rp 3.000.000 hingga Rp 5.000.000 per bulan.
8. Tidak masuk blacklist SLIK OJK

Tarif

- 1.Ijarah Fee: Rp. 300.000 per tahun
2. Biaya Penarikan Tunai: Rp 25.000 - Rp 50.000 per transaksi penarikan
3. Biaya Penggantian Kartu Hilang/Rusak: Rp 50.000
4. Biaya Kelebihan Limit (Overlimit Fee)Rp 100.000 – Rp 250.000 per kejadian.
5. Denda Keterlambatan (Ta'widh): Rp 45.000
6. Biaya Cetak Tagihan Kertas: Rp 20.000 per lembar

Skema Simulasi Perhitungan Al-Qardh Credit Card Dengan akad Khafalah,Qardh

- Saat transaksi

**Bank menyalangi Rp 7.000.000 ke merchant atas nama
nasabah (akad khafaah)**

→ **Akad: Qardh (pinjaman tanpa bunga)**

- Tagihan nasabah

Nasabah wajib mengembalikan dana pokok sebesar:

Rp 7.000.000

- **Jika terjadi telamabat bayar atau melebihi limit maka
akan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan tarif**



BANK
MELASA
SYARIAH

Disusun Oleh Kelompok 6

1. **Alfira Rizka Paradila**
2. **Muhammad Al-Fathan Pratama**
3. **Putri Zuhrotul Inansyah**
4. **Reyna Putri Ramadani**
5. **Syauqi Hazami**

TERIMA KASIH

BANK

